



Standar Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
 Jenis Pelayanan : Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif.

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif. 4. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif. 5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 6. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 7. Peraturan Kepala Batan No 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional 8. Peraturan Kepala Batan No 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional 9. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembinaan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Radioaktif
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon adalah instansi/perusahaan penghasil limbah radioaktif. - Pemohon mengirim surat permohonan Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah Radioaktif ke PTLR.
3.	Sistem dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Pemohon mengajukan surat permohonan. - PTLR mengirim surat balasan ke pemohon yang berisi waktu pelaksanaan, jumlah personil, dan lainnya. - Pemohon menginformasikan kesediaannya. - PTLR mengirimkan petugas untuk melakukan pembinaan teknis - PTLR mengirimkan laporan hasil pembinaan teknis ke pemohon
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jawab surat permohonan: 2 x 24 jam (Senin - Jumat) 2. Waktu pelaksanaan pembinaan teknis sesuai permohonan atau hasil kesepakatan 3. Laporan hasil pembinaan teknis disampaikan ke pemohon maksimal 5 hari kerja sejak pelaksanaan pembinaan teknis



No.	Komponen	Uraian
5.	Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada biaya pembinaan teknis - Biaya akomodasi petugas PTLR disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standard Biaya Masukan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Konsultasi dan supervisi 2. Laporan hasil pembinaan teknis
7.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Alat Pelindung Diri (APD) 3. Tool kit (mekanik dan elektrik) 4. Alat ukur radiasi
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas administrasi memiliki pengetahuan tentang mekanisme pelimbahan melalui aplikasi eLIRA 2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Surat Izin Bekerja atau Surat Tugas sebagai Petugas Proteksi Radiasi b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, dismantling, pewadahan, dan pengangkutan sumber radioaktif bekas. c. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan material terkontaminasi. d. Bekerja di pengelolaan sumber radioaktif bekas selama minimal 2 tahun
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 2. Pengawasan administrasi dilakukan oleh para eselon III dan IV terkait kegiatan bimbingan teknis.
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none"> - Melalui telepon ke (021) 75872029 - Melalui email ke adminplr@batan.go.id atau eliraptlr@gmail.com - Website elira.batan.go.id 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (aplikasi dapat diunduh di https://bit.ly/2LpC853)
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi - 2 orang Pekerja Radiasi - 1 orang Petugas Proteksi Radiasi



No.	Komponen	Uraian
12.	Jaminan pelayanan	- Kesesuaian waktu pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan pembinaan teknis 1. Memberikan solusi dan masukan untuk pemecahan masalah pengelolaan limbah radioaktif di penghasil limbah. 2. Peningkatan kompetensi peserta dari instansi pemohon (penghasil limbah) dalam pengelolaan limbah radioaktif. 3. Kesesuaian waktu pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan pembinaan teknis
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan keselamatan non radiasi dan keamanan selama pelaksanaan pembinaan teknis menjadi tanggung jawab instansi pemohon. 2. Jaminan keselamatan radiasi selama pelaksanaan pembinaan teknis menjadi tanggung jawab PTLR.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun

Tangerang Selatan, 24 Mei 2019

Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif,

Ir. Husen Zamroni
NIP. 19680301 199307 1 001